



**P U T U S A N**

**NOMOR 66/PID/2015/PT Pal**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SAMLAN** ;  
Tempat Lahir : Tawaeli ;  
Umur/Tanggal Lahir : 57 tahun/ 07 Juli 1957 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kel. Baiya Kec. Tawaeli / Kel. Labean Kec.  
Balaesang Kota Palu ;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani ;  
Pendidikan : S M P (Kelas 1) ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 29 September 2015 Nomor 66/PID/2015/PT Pal tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 65/Pid.Sus/2015/PN.Pal tanggal 15 Juni 2015 dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu Nomor : REG..Perkara PDM-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/PL/Ep.2/02/2015 tertanggal 16 Februari 2015 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

## Dakwaan :

---Bahwa terdakwa SAMLAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi yaitu sekitar bulan Juni Tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat Kel. Baiya Kec. Tawaeli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Palu, memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, tanpa izin saksi pelapor ERLINA RATIB R. ALI pemilik tanah berdasarkan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Hak Milik No. 308 tanggal 20 Agustus 1996 dengan luas tanah 6.990 M2 (enam ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi), dengan menggunakan kayu jawa dan gaba gaba terdakwa memagar tanah tersebut di bagian sebelah Timur dan bagian sebelah Utara.
- Bahwa saksi korban pernah meminta kepada saksi RAIB ABDILALAH, S. Sos. M. ADM. KP selaku Lurah Baiya menyampaikan kepada terdakwa untuk tidak melakukan Aktivitas di tanah milik saksi korban yang telah dipagar terdakwa, namun terdakwa mengatakan bahwa tanah yang telah dipagarnya adalah miliknya.
- Berdasarkan hal tersebut saksi korban melaporkan ke Polda Sulteng untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara : PDM-06/PL/Ep.2/02/2014 tertanggal 7 Mei 2015 Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan :

Halaman 2 dari 6 halaman  
Putusan Nomor 66/PID/2015/PT Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SAMLAN** bersalah melakukan tindak pidana "MEMAKSA MASUK (Penyerobotan)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah segera ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) rangkap SHM (sertifikat hak milik) Nomor 308 atas nama Hj. DAENUNI RATIB RADJA ALI.(foto copi).Terlampir dalam berkas perkara;
- 4.Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan tanggal 15 Juni 2015 Nomor : 65/Pid.Sus/2015/PN.PAL yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAMLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyerobotan Tanah"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 ( tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) rangkap hak milik SHM No. 308 pemilik atas nama Hj. DAENUNI RATIB RADJA ALI ( fotocopi) tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 22 Juni 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding

Halaman 3 dari 6 halaman  
Putusan Nomor 66/PID/2015/PT Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 19/Akta.Pid/2015/PN Palu dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada terdakwa pada tanggal 24 Juni 2015 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 19/Akta.Pid/2015/PN.PALU ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 25 Juni 2015 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 29 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 30 Juni 2015 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 30 Juni 2015 dan tanggal 2 September 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Banding, karena menurut Penuntut Umum hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut dirasakan terlalu ringan sehingga tidak mendidik dan tidak membawa efek jera khususnya bagi terdakwa dan bagi masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu Penuntut Umum meminta agar terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa sudah semestinya apabila putusan yang dijatuhkan harus membawa manfaat baik bagi diri terdakwa sendiri maupun bagi masyarakat secara keseluruhan, baik dilihat dari segi Edukasi, Prevensi, Koreksi maupun dari segi Represi ;

Halaman 4 dari 6 halaman  
Putusan Nomor 66/PID/2015/PT Palu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara umum dan pada prinsipnya Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama. Pertimbangan mana kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Banding tidak sependapat dan perlu memperbaiki putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena menurut Majelis Hakim Banding hukuman tersebut terlalu ringan dan akan dirasakan adil apabila terdakwa dihukum sebagaimana tersebut dalam putusan ini ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 65/Pid.Sus/2015/PN.PAL perlu diperbaiki sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini ;

Menimbang, oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 167 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 15 Juni 2015 Nomor 65/Pid.Sus/2015/PN.PAL sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa **SAMLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyerobotan Tanah" ;

Halaman 5 dari 6 halaman  
Putusan Nomor 66/PID/2015/PT Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) rangkap hak milik SHM No. 308 pemilik atas nama Hj. DAENUNI RATIB RADJA ALI (fotocopy) tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin, tanggal 26 Oktober 2015** oleh kami **H. ERLIN HERMANTO, SH, MH.** Selaku Ketua Majelis, **TJIPTO SLAMET BASUKI, SH.** dan **DWI HARI SULISMAWATI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 27 Oktober 2015** dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **LA HOTUBA, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

TTD

**TJIPTO SLAMET BASUKI, SH.**

.TTD

**DWI HARI SULISMAWATI, SH.**

**KETUA MAJELIS**

TTD

**H. ERLIN HERMANTO, SH, MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

.TTD

**LA HOTUBA, SH.**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**RIO KUMITIAS AMBARSAKTI, SH.**

NIP. 19610516 198503 1003

Halaman 6 dari 6 halaman  
Putusan Nomor 66/PID/2015/PT Pal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6 halaman  
Putusan Nomor 66/PID/2015/PT Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7